

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu untuk menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012 dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli.
2. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui wawancara sehubungan dengan kewenangan DPD pasca putusan MK. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada Kantor DPD Provinsi Lampung.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe dan jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian empiris dan normatif. Empiris yaitu dengan menemukan fakta dilapangan sedangkan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁹

3.3. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3).

2. Data Sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan misalnya, doktrin atau pendapat ahli Hukum Tata Negara yang terdapat dalam buku, jurnal dan lain sebagainya.

¹⁹ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13-14.

3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.4.1. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip informasi yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.²⁰

3.4.2. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

3.5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seleksi Data

²⁰ *Ibid*, hlm.43.

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka fikir.

3.6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.²¹ Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

²¹ *Ibid*, hlm.47.